

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl.Kesehatan Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208
Ende-Flores-NTT, e-mail: ppd.dinasppoende@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENDE
NOMOR : PK. 420.II.02/ 665 /2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN ANAK (KBA) ANUGERAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pembinaan pendidikan bagi anak usia dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ende, Nomor : PK.420.I.02/VI/53/2017, Tanggal 6 Juni 2017, tentang Kelayakan dan Permohonan Ijin Operasional Satuan PAUD KBA Anugerah yang telah dilaksanakan sejak 1 Desember 2016, dan hasil survey lapangan membuktikan bahwa PAUD KBA Anugerah, layak untuk diselenggarakan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, Lembaran Daerah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pembinaan Anak Usia Dini kepada :

Nama Satuan PAUD : ANUGERAH
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain Anak (KBA)
 Alamat :
 a. Jalan : Jurusan Ende-Bajawa
 b. Desa/Kelurahan : Waja Kea Jaya
 c. Kecamatan : Ende
 d. Kabupaten : Ende
 e. Provinsi : Nusa Tenggara Timur
 Pengelola : Siti Arbi'a
 Pendidik : 1. Santi A. Hamid, S.Pd
 2. Fardila

Kedua

: Ijin Operasional ini diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Wajib memperpanjang kembali dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan Ijin Operasional ini dikeluarkan;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau penetapan yang akan ditentukan kemudian;
3. Bila kelak pihak Penyelenggara PAUD, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai amanat regulasi dan tujuan pendirian lembaga, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut kembali;
4. Segala biaya yang timbul selama penyelenggaraan program pembinaan pendidikan pada satuan PAUD ini menjadi tanggungjawab Yayasan /Penyelenggara Pendirian PAUD ini;


Ketiga

: Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ende
9 Juni 2017

Y Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ende



Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kab. Ende